

ABSTRAK

Praktik bisnis di Indonesia semakin luas menggunakan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai tahap pendahuluan sebelum lahirnya perjanjian. Namun, MoU tidak diatur eksplisit dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan polemik mengenai kedudukan dan kekuatan hukumnya, terutama ketika satu pihak menarik diri setelah pihak lain beriktikad baik melakukan persiapan berdasarkan MoU. Penelitian ini menganalisis implementasi doktrin promissory estoppel terhadap kedudukan dan kekuatan hukum MoU dalam hukum positif Indonesia serta penerapannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2757 K/Pdt/2018, menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hukum positif Indonesia tidak mengenal promissory estoppel secara eksplisit; kedudukan MoU ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, dan doktrin ini tetap dapat diimplementasikan melalui asas iktikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai petitum subsidair. Dalam putusan tersebut, keempat unsur promissory estoppel terbukti terpenuhi, sehingga seharusnya menjadi dasar hukum alternatif bagi Penggugat memperoleh pemulihan kerugian.

Kata Kunci: *Promissory Estoppel*; Kekuatan dan Kedudukan Hukum; *Memorandum of Understanding*.